

# **Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah**

**Reswara Padma Sasikirana<sup>1</sup>, Ayu Izza Elvany<sup>2</sup>**

## **Abstract**

*The development of law enforcement in Indonesia has long recognized the concept of restorative justice. The Attorney General's Guideline Number 18 of 2021 concerning the Resolution of Narcotics Abuse Criminal Cases Through Rehabilitation with a Restorative Justice Approach as the Implementation of the Principle of Dominus Litis by the Prosecutor serves as the legal basis for Public Prosecutors in handling narcotics abuse cases based on restorative justice. This study aims to examine the implementation of the Termination of Prosecution for Narcotics Abuse Crimes Based on Restorative Justice at the Central Java High Prosecutor's Office. The research method used is empirical legal research, employing a sociological approach. Data were collected through interviews, literature review, and document analysis. The results indicate that first, the considerations of the Central Java High Prosecutor's Office in approving proposals from District Prosecutor Offices regarding the termination of prosecution for narcotics abuse crimes based on restorative justice comply with the Attorney General's Guideline Number 18 of 2021 concerning the Resolution of Narcotics Abuse Criminal Cases Through Rehabilitation with a Restorative Justice Approach as the Implementation of the Principle of Dominus Litis by the Prosecutor. Second, although the implementation of the cessation of prosecution for drug abuse offenses has been carried out in accordance with the provisions of the Attorney General's Guidelines Number 18 of 2021, there are obstacles in its implementation related to the financing of rehabilitation for drug abuse, which is required to be funded by the State.*

**Key words:** *Restorative Justice, Termination of Prosecution, Narcotics Abuse Crimes.*

## **Abstrak**

Perkembangan dalam penegakan hukum di Indonesia sudah cukup lama dikenal konsep keadilan restoratif (*restorative justice*). Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa menjadi dasar hukum Penuntut Umum dalam penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan keadilan restoratif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis. Sumber data diperoleh melalui wawancara, studi pustaka dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, pertimbangan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dalam menyetujui usulan Kejaksaan Negeri terkait penghentian penuntutan tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan keadilan restoratif telah sesuai dengan Pedoman Kejaksaan RI Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa. *Kedua*, meskipun dalam pelaksanaan penghentian penuntutan tindak pidana penyalahgunaan narkotika telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pedoman Kejaksaan RI Nomor 18 Tahun 2021 ditemukan adanya hambatan dalam pelaksanaannya terkait dengan pembiayaan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika yang wajib dibiayai oleh Negara.

**Kata kunci:** *Keadilan Restoratif, Penghentian Penuntutan, Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.*

## **Pendahuluan**

Penegakan hukum menjadi hal penting agar dapat terwujudnya negara hukum. Dalam mewujudkan negara hukum, dibutuhkan instrumen penegakan hukum untuk menegakkan norma-norma hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan untuk memastikan bahwa hukum dilaksanakan dan ditaati oleh setiap masyarakat.

Praktik penegakan hukum pidana di Indonesia dibagi menjadi 2 (dua) model, yaitu penegakan hukum litigasi dan penegakan hukum non litigasi, penegakan hukum litigasi yaitu proses dalam menyelesaikan perkara pidana melalui pengadilan dengan cara

<sup>1</sup> Reswara Padma Sasikirana, Mahasiswa Prodi Hukum Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2021, E-mail: [21410541@students.uii.ac.id](mailto:21410541@students.uii.ac.id)

<sup>2</sup> Ayu Izza Elvany, Dosen Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, E-mail: [ayu.izza@uii.ac.id](mailto:ayu.izza@uii.ac.id)

menghadirkan pelaku dan korban di muka persidangan kemudian diputuskan oleh hakim berdasarkan keyakinan hakim dan hukum yang berlaku, sedangkan penegakan hukum non litigasi yaitu proses dimana menyelesaikan perkara pidana diluar pengadilan yang menghasilkan kesepakatan bersama yang sifatnya *win win solution* atau penyelesaian yang menguntungkan kedua belah pihak.<sup>3</sup>

Kasus tindak pidana narkotika sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) membutuhkan perhatian khusus dan telah menjadi permasalahan pada negara-negara di dunia. Sebenarnya untuk menghadapi permasalahan tersebut, Indonesia telah mengatur tindak pidana narkotika dengan mengeluarkan UU No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika yang diganti dengan UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan kemudian dilakukan perubahan menjadi UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan kebijakan untuk mengatur, mengendalikan, mengawasi penggunaan dan peredaran narkotika serta pemberian sanksi terhadap penyalahgunanya.<sup>4</sup>

Penyalahgunaan narkotika saat ini masih terus terjadi sehingga menimbulkan keresahan publik. Kepala BNN RI Marthinus Hukom pada saat rapat dengan Komisi III DPR RI mengatakan "Indonesia saat ini mengalami darurat narkoba, perkembangan tren pengguna narkoba sekarang tidak hanya menyangkut anak muda melainkan para pekerja dengan penghasilan tinggi. Semakin tinggi penghasilan maka para bandar akan semakin melakukan propaganda-propaganda untuk mengekspansi pasar" (Senayan, Jakarta Pusat, Senin 10/6/2024). Berikut grafik berdasarkan jumlah kasus narkotika di Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun terakhir:

**Grafik 1. Jumlah Kasus Narkotika di Indonesia dalam 10 Tahun Terakhir**



Wilayah Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2024 mengalami kenaikan kasus penyalahgunaan narkoba sebesar 6 persen dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 terdapat 1.948 kasus yang kemudian naik menjadi 2.077 kasus. Kabid Humas Polda Jawa

<sup>3</sup> Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 1.

<sup>4</sup> Moh. Aridh Rizky, Budi Setyanto, Sabar Slamet, *Penjatuhan Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Nomor 34/Pid.B/2014/Pn.Dpu)*, Jurnal Recidive Volume 9 No. 3, Sept. – Des. 2020, hal 188.

Tengah Kombes Pol Artanto mengatakan jumlah paling terbanyak adalah narkotika dengan jumlah kasus 1560 disusul psikotropika 218 kasus dan obat 299 kasus.<sup>5</sup>

Ketentuan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.” Tetapi faktanya, pecandu narkotika dan pelaku penyalahgunaan narkotika yang dipidana penjara semakin meningkat, bahkan sebelum upaya perawatan dan/atau pemulihannya belum dilakukan secara optimal. Hal ini terlihat pada tingkat hunian lembaga pemasyarakatan meningkat bahkan melebihi kapasitas (*over capacity*) dimana 60% penghuni merupakan penyalahgunaan narkotika.<sup>6</sup> Untuk menghadapi hal tersebut mulai diterapkan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*).

Konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah sebuah konsep yang dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan Kembali pada keadaan semula serta bukan merupakan pembalasan.<sup>7</sup> Mengenai tindak pidana narkotika yang diselesaikan dengan konsep keadilan restoratif, pada tahun 2021 Jaksa Agung Republik Indonesia mengeluarkan Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa. Dengan adanya pedoman ini, menjadi dasar hukum Penuntut Umum untuk dapat menyelesaikan kasus penyalahgunaan narkotika dengan konsep keadilan restoratif. Pada tahun 2024 Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah berhasil melakukan penghentian penuntutan pada 6 kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Dalam praktiknya, proses penghentian penuntutan ini dipilih untuk penyelesaian perkara atas pertimbangan Penuntut Umum.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka terdapat rumusan masalah yaitu:

1. Apa pertimbangan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dalam menyetujui usulan Kejaksaan Negeri terkait penghentian penuntutan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika?
2. Bagaimana pelaksanaan penghentian penuntutan terhadap kasus penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah?

<sup>5</sup> Cun Cahya, “*Jawa Tengah jadi Lintasan Distribusi Narkoba, Sepanjang 2024 Kasusnya Naik 6 Persen*” terdapat dalam <https://www.suaramerdeka.com/semarang-raya/0414231595/jawa-tengah-jadi-lintasan-distribusi-narkoba-sepanjang-2024-kasusnya-naik-6-persen>. Diakses pada tanggal 4 Februari 2025.

<sup>6</sup> Yulida Medistiara, “*Kejagung: Penerapan Restorative Justice bagi Pemakai Narkoba Jangan Main-Main*”, terdapat dalam <https://news.detik.com/berita/d-6590820/kejagung-penerapan-restorative-justice-bagi-pemakai-narkoba-jangan-main-main>. Diakses pada tanggal 30 Oktober 2024.

<sup>7</sup> Eddy O.S Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta. 2016, hlm 46.

## Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Subjek penelitian adalah Jaksa di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dengan metode wawancara. Dilakukan pengambilan data di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang mengacu pada proses penghentian penuntutan tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan keadilan restoratif. Serta data sekunder diperoleh dari mengkaji bahan hukum, kemudian data-data tersebut dianalisis melalui deskriptif kualitatif.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Pertimbangan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Dalam Menyetujui Usulan Kejaksaan Negeri Terkait Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah perbuatan melawan hukum berupa penggunaan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Di Indonesia, tindak pidana narkotika diatur dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 127 mengatur mengenai penyalahgunaan narkotika Golongan I, II, dan III bagi diri sendiri. Dengan sanksi pidananya berupa pidana penjara paling lama 4 tahun untuk Golongan I, 2 tahun untuk Golongan II, dan 1 tahun untuk Golongan III.

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihkan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Berdasarkan konsep keadilan restoratif, penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi merupakan mekanisme yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan keadilan restoratif, dengan semangat untuk memulihkan keadaan semula yang dilakukan dengan memulihkan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang bersifat *victimless crime*.

Ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dapat berupa rehabilitasi. Rehabilitasi medis dan sosial merupakan salah satu bentuk sanksi yang sangat mungkin dijatuhan kepada pelaku penyalahgunaan narkotika, terutama bagi mereka yang berstatus sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika. Dalam Pasal 54 UU Narkotika menyebutkan bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

Jaksa Agung telah mengeluarkan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa. Ruang lingkup pedoman ini meliputi prapenuntutan, penuntutan, pengawasan, pelatihan, dan pembiayaan penyelesaian penanganan perkara. Penerbitan pedoman tersebut dilatarbelakangi sistem peradilan yang cenderung punitif, terlihat dengan kondisi penghuni lembaga pemasyarakatan yang melebihi kapasitas (*overcrowding*) dengan sebagian besar merupakan narapidana tindak pidana narkotika.

Rehabilitasi yang dapat dijalankan oleh pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415/MENKES/PER/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415/MENKES/PER/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Pasal 18 menyebutkan Rehabilitasi medis terhadap pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika yang telah diputus oleh pengadilan diselenggarakan di fasilitas rehabilitasi medis milik pemerintah yang telah ditetapkan oleh Menteri.

Dengan adanya konsep keadilan restoratif yang diterapkan untuk perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika, pada Tahun 2024 Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah melakukan penghentian penuntutan pada 6 kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Salah satu perkara yang disetujui oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah mengenai permohonan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Brebes dengan Nomor B-1356/M.3.30.3/Enz.1/07/2024. Pasal yang disangkakan terhadap terdakwa yaitu: Primair Pasal 112 ayat (1) Subsidair Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Th. 2009.

Penghentian penuntutan terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika dilakukan karena telah memenuhi syarat berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 dan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2025, yaitu:

1. Tersangka belum pernah melakukan tindak pidana;
2. Tersangka tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkotika dan merupakan pengguna terakhir (end user);
3. Barang bukti yang ditemukan pada diri tersangka pada saat tertangkap tangan jumlahnya tidak melebihi dalam satu hari pemakaian;
4. Tersangka belum pernah menjalani rehabilitasi sebelumnya;
5. Adanya surat jaminan tersangka menjalani rehabilitasi melalui proses hukum dari keluarga.

Terhadap perkara tersebut, alasan dilakukan pengajuan permohonan penghentian penuntutan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif ini, berdasarkan pada Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa dengan pertimbangan telah memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Anak masih berusia 15 tahun 7 bulan dan sebagai pelajar kelas XI SMK;
2. Anak tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkotika dan merupakan pengguna terakhir (end user);
3. Anak ditangkap dengan barang bukti narkotika yang tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari yaitu 1 (satu) puntung rokok berisi irisan daun yang mengandung senyawa sintetis MDM-4en PINACA dengan berat bersih irisan daun 0,04797 gram;

4. Berdasarkan Asesmen Terpadu, anak dikualifikasikan sebagai korban penyalahgunaan Narkotika dan menjalani rawat jalan di Klinik Pratama Bahari Sehat BNN Kota Tegal selama 3 bulan (8-12 kali pertemuan);
5. Anak belum pernah menjalani rehabilitasi;
6. Anak dapat dikualifikasikan sebagai penyalahguna yang disangkakan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Persetujuan permohonan penyelesaian perkara tindak pidana narkotika dengan keadilan restoratif dari Kejaksaan Negeri disetujui oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dengan mempertimbangkan beberapa hal. Hasil wawancara yang dilakukan dengan Sulisyadi, S.H., M.H selaku Kasi C pada Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah,<sup>8</sup> menjelaskan mengenai pertimbangan dalam menyetujui permohonan penghentian penuntutan tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi berdasarkan keadilan restoratif yang diajukan oleh Kejaksaan Negeri.

Pada saat menerima Permohonan penyelesaian perkara penyalahgunaan Narkotika dengan pendekatan Keadilan Restoratif dari Kejaksaan Negeri, maka Kasi B yang mengkoordinasikan penanganan perkara Narkotika meneliti dengan pertimbangan syarat-syarat:

1. Ada atau tidaknya Hasil Asesmen (TAT) dari BNN;<sup>9</sup>

Salah satu syarat untuk memberikan rehabilitasi bergantung pada pertimbangan dan hasil asesmen yang dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT). Syarat ini sesuai dengan yang disebutkan dalam BAB III Pedoman No. 18 Tahun 2021. TAT adalah tim yang terdiri dari Tim Dokter dan Tim Hukum yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan Surat Keputusan BNN, BNNP, BNN Kabupaten/Kota.<sup>10</sup> Hasil asesmen yang diberikan oleh Tim Asesmen Terpadu BNN dapat mencakup informasi seperti tingkat ketergantungan narkotika, dampak penyalahgunaan terhadap kesehatan fisik dan mental individu, kemungkinan kecenderungan kriminal terkait narkotika, serta rekomendasi untuk rehabilitasi atau pengobatan yang diperlukan.<sup>11</sup>

Hasil TAT tersebut selain menunjukkan bahwa dia adalah penyalahguna atau pecandu yang layak direhabilitasi, juga untuk menentukan bahwa tersangka terlibat atau tidak dalam jaringan peredaran narkotika. Apabila hasil TAT menunjukkan bahwa tersangka terdapat indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran narkotika tentu RJ nya akan ditolak.

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Sulisyadi, selaku Kasi C pada Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, pada tanggal 9 Mei 2025.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Sulisyadi, selaku Kasi C pada Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, pada tanggal 9 Mei 2025.

<sup>10</sup> BAB I angka 4 Huruf h Perja No. Per-029/A/JA/12/2015

<sup>11</sup> Septia Intan Putri, S. Sahabuddin, dan Ferdricka Nggeboe, "Kekuatan Hukum Surat Assesment Bnnp Sebagai Rekomendasi Bagi Hakim Untuk Memutus Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Penyalaguna Narkotika di Kota Jambi", *Legalitas: Jurnal Hukum*, 16(1), Juni. 2024, hlm. 67-71

2. Meneliti jumlah Narkotika yang ditemukan (mengacu pada Perja No. Per-029/A/JA/12/2015);<sup>12</sup>

Pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dapat dilakukan rehabilitasi ditentukan dengan barang bukti yang jumlahnya tidak melebihi satu hari pemakaian. Syarat ini sesuai ketentuan Pedoman No. 18 Tahun 2021. Narkotika pemakaian satu hari adalah narkotika dengan jumlah tertentu yang dibawa, dimiliki, disimpan dan dikuasai untuk digunakan oleh Penyalah Guna.<sup>13</sup>

3. Meneliti apakah Tersangka adalah pengguna terakhir (*end user*) dan tidak terlibat jaringan Narkotika Nasional maupun Internasional;<sup>14</sup>

Penelitian tersangka yang merupakan pengguna terakhir (*end user*) dan tidak terlibat jaringan Narkotika Nasional maupun Internasional dimaksudkan untuk mengetahui kualifikasi tersangka tersebut. Berdasarkan Pedoman No. 18 Tahun 2021, tersangka yang dapat menjalani rehabilitasi adalah yang dikualifikasikan sebagai penyalah guna yang disangkakan melanggar Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika.

4. Hasil tes urine atau uji laboratorium darah/rambut yang menunjukkan hasil positif tersangka memakai Narkotika;<sup>15</sup>

Hasil positif tersangka memakai Narkotika membuktikan adanya Narkotika di dalam tubuh tersangka. Hasil positif ini menjadi syarat agar tersangka dapat menjalani rehabilitasi melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan BAB IV angka 4 Huruf a, Pedoman No. 18 Tahun 2021.

5. Adanya surat pernyataan kesediaan tersangka menjalani rehabilitasi;<sup>16</sup>

Surat pernyataan kesediaan tersangka menjalani rehabilitasi merupakan syarat yang dibutuhkan agar tersangka dapat menjalani rehabilitasi dan menandakan bahwa tersangka bersedia menjalani rehabilitasi sesuai ketentuan yang ada. Persyaratan ini disebutkan sesuai dengan ketentuan BAB IV Pedoman No. 18 Tahun 2021.

6. Surat jaminan dari keluarga wali tersangka akan menjalani rehabilitasi;<sup>17</sup>

Surat jaminan dari keluarga wali tersangka akan menjalani rehabilitasi berfungsi sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab keluarga dalam mendukung proses rehabilitasi tersangka. Surat ini menjadi syarat yang harus dipenuhi dalam mekanisme pelaksanaan rehabilitasi yang diatur dalam Pedoman No. 18 Tahun 2021.

7. Ada surat keterangan pernah/tidak pernah menjalani rehabilitasi.<sup>18</sup>

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Sulisyadi, selaku Kasi C pada Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, pada tanggal 9 Mei 2025.

<sup>13</sup> BAB I angka 4 Huruf f Perja No. Per-029/A/JA/12/2015

<sup>14</sup> Wawancara dengan Sulisyadi, selaku Kasi C pada Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, pada tanggal 9 Mei 2025.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Sulisyadi, selaku Kasi C pada Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, pada tanggal 9 Mei 2025.

<sup>16</sup> Wawancara dengan Sulisyadi, selaku Kasi C pada Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, pada tanggal 9 Mei 2025.

<sup>17</sup> Wawancara dengan Sulisyadi, selaku Kasi C pada Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, pada tanggal 9 Mei 2025.

<sup>18</sup> Wawancara dengan Sulisyadi, selaku Kasi C pada Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, pada tanggal 9 Mei 2025.

Surat keterangan pernah/tidak pernah menjalani rehabilitasi merupakan syarat agar terhadap tersangka dapat dilakukan rehabilitasi melalui proses hukum. Surat keterangan ini menjadi persyaratan rehabilitasi melalui proses hukum bagi penyalahgunaan narkotika sesuai ketentuan Pedoman No. 18 Tahun 2021.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sulisyadi, S.H., M.H selaku Kasi C pada Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah,<sup>19</sup> menurut peneliti bahwa pertimbangan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah terhadap permohonan penghentian penuntutan tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan keadilan restoratif telah sesuai dengan Pedoman Kejaksaan nomor 18 tahun 2021.

### **Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Terhadap Kasus Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah**

Penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dilakukan dengan mengedepankan keadilan restoratif dan kemanfaatan (*doelmatigheid*), serta mempertimbangkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, asas pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), *cost and benefit analysis*, dan pemulihan pelaku.

Proses penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan keadilan restoratif melalui beberapa tahapan. Tahapan Pelaksanaan penghentian penuntutan terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika melalui rehabilitasi yaitu :

| No | Tahapan       | Deskripsi  |
|----|---------------|--|
| 1  | Prapenuntutan | Dimulai dari tahap pertama yaitu, dari pihak Kejaksaan Negeri menerima berkas perkara dari penyidik yang telah dinyatakan lengkap (P-21). Pada saat kegiatan Pra Penuntutan Jaksa Peneliti melakukan analisa terhadap berkas perkara narkotika yang ditangani. Jaksa Peneliti menentukan apakah tersangka termasuk pengguna terakhir ( <i>end user</i> ) atau pengedar Narkotika. Apabila tersangka hanya termasuk pelaku penyalahgunaan narkotika, maka Jaksa Peneliti memberikan petunjuk kepada Penyidik untuk melakukan kegiatan TAT (Tes Asesmen Terpadu) terhadap tersangka dengan diikuti tes narkotika terhadap Urine Tersangka. <sup>20</sup> Tahapan tersebut sesuai dengan ketentuan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021, sebagaimana dalam BAB IV salah satu syarat dalam penentuan bahwa tersangka dikualifikasi sebagai penyalahgunaan yang akan |

<sup>19</sup> Wawancara dengan Sulisyadi, selaku Kasi C pada Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, pada tanggal 9 Mei 2025.

<sup>20</sup> Wawancara dengan Sulisyadi, selaku Kasi C pada Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, pada tanggal 9 Mei 2025.

|   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
|   |                                     | diberikan rehabilitasi yaitu tersangka tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkotika dan merupakan pengguna terakhir (end user). Untuk menentukannya dilakukan pemeriksaan profil tersangka yaitu, proses untuk mengetahui latar belakang tersangka yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan berbagai pihak. Pada tahap ini peran masyarakat dalam proses RJ diposisikan ikut aktif, dimana tokoh masyarakat, tokoh agama, pemangku kepentingan di lingkungan tersangka bertempat tinggal diminta hadir untuk memberikan pendapat tentang kehidupan dan perilaku tersangka dalam proses RJ. |
| 2 | Penyerahan Tanggung Jawab (Tahap 2) | Pada tahap dua dilaksanakan penyerahan tanggung jawab terhadap tersangka dan barang bukti. <sup>21</sup> Pada tahap ini Jaksa Penuntut Umum memberikan penjelasan mengenai proses penyelesaian perkara melalui rehabilitasi melalui proses hukum kepada tersangka. Seperti disebutkan dalam BAB IV huruf C angka 1 Pedoman No. 18 Tahun 2021. Pada tahap ini tersangka yang bersedia menjalani rehabilitasi melalui proses hukum, diminta membuat surat pernyataan bersedia untuk menjalani rehabilitasi melalui proses hukum dan surat jaminan orang tua.   |
| 3 | Pembuatan Pendapat                  | Nota Pada saat setelah penyerahan tersangka dan barang bukti, Penuntut Umum membuat Nota pendapat, yang berisi menentukan apakah perkara memenuhi syarat untuk dilakukan rehabilitasi Narkotika dengan melampirkan bukti dukung berupa: <sup>22</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li>- hasil tes urine positif;</li> <li>- hasil TAT (Tes Asesmen Terpadu);</li> <li>- surat pernyataan bersedia menjalani rehabilitasi;</li> <li>- barang bukti habis pakai;</li> <li>- tersangka tidak terbukti ada jaringan narkotika Nasional maupun internasional.</li> </ul>                         |
| 4 | Pengajuan Pendapat                  | Nota Pendapat diajukan secara berjenjang dari Jaksa Penuntut Umum kepada Kasi Pidum dan Kepada Kepala Kejaksaan Negeri, agar terhadap tersangka tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut  |

<sup>21</sup> Wawancara dengan Sulisyadi, selaku Kasi C pada Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, pada tanggal 9 Mei 2025.

<sup>22</sup> Wawancara dengan Sulisyadi, selaku Kasi C pada Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, pada tanggal 9 Mei 2025.

|   |                                   |  |
|---|-----------------------------------|--|
|   |                                   | mendapat persetujuan untuk dilakukan rehabilitasi melalui proses hukum. <sup>23</sup>  |
| 5 | Permohonan Penghentian Penuntutan | Kepala Kejaksaan Negeri mengajukan permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terhadap perkara penyalahgunaan Narkotika melalui rehabilitasi ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Permohonan tersebut diajukan dengan dilengkapi dokumen administrasi dan video paparan ekspose beserta <i>profiling</i> kehidupan tersangka dan pasca rehabilitasi harus ada kepastian terkait dengan pekerjaan tersangka minimal tersangka harus dibekali dengan pelatihan kerja dari BLK atau lembaga pelatihan kerja yang lain. <sup>24</sup> |
| 6 | Pra Ekspose                       | Dilakukan tahap Pra Ekspose antara Kejaksaan Negeri dengan Kejaksaan Tinggi untuk menentukan apakah perkara Narkotika tersebut layak atau tidak untuk dilakukan rehabilitasi Narkotika. Jika Pimpinan Kejaksaan Tinggi menyetujui Tersangka dilakukan rehabilitasi, kemudian Kepala Kejaksaan Tinggi mengusulkan gelar perkara dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Agung untuk penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif dengan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika. <sup>25</sup>            |
| 7 | Gelar Perkara/Ekspose             | Kemudian, gelar perkara atau ekspose dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Laporan Pengajuan Pelaksanaan Keadilan Restoratif yang telah disetujui oleh Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Kejaksaan Tinggi kemudian dianalisis oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Hasil analisis tersebut berupa persetujuan atau penolakan. Apabila Pimpinan Kejaksaan sepakat dengan perkara dapat diselesaikan melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif ( <i>restorative justice</i> ) kemudian dilakukan penghentian penuntutan   |

<sup>23</sup> Wawancara dengan Sulisyadi, selaku Kasi C pada Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, pada tanggal 9 Mei 2025.

<sup>24</sup> Wawancara dengan Sulisyadi, selaku Kasi C pada Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, pada tanggal 9 Mei 2025.

<sup>25</sup> Wawancara dengan Sulisyadi, selaku Kasi C pada Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, pada tanggal 9 Mei 2025.

|   |                                 |  |
|---|---------------------------------|--|
|   |                                 | dengan melakukan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika ke Lembaga rehabilitasi yang ditunjuk. <sup>26</sup>  |
| 8 | Pelaporan Kegiatan Rehabilitasi | Kejaksaan Negeri melaporkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi untuk diteruskan kepada Jaksa Agung. Dalam hal ini adalah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa dalam pelaksanaan Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui rehabilitasi berdasarkan Keadilan Restoratif benar-benar dilaksanakan sesuai prosedur dan bebas dari unsur transaksional. <sup>27</sup> |

Setelah kegiatan rehabilitasi selesai dilaksanakan, Jaksa Penuntut Umum melaporkan dengan menyampaikan nota dinas kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri untuk dikeluarkan penetapan tidak melakukan penuntutan, yang memuat:<sup>28</sup>

- a. menetapkan tersangka tidak dilakukan penuntutan; dan
- b. menetapkan status barang bukti untuk barang bukti dalam perkara tindak pidana narkotika untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Berikut adalah tahapan dalam bentuk bagan alur:



**Gambar 1. Tahapan Proses Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika**

Pengawasan terhadap tersangka rehabilitasi dilakukan oleh Penuntut Umum dengan melakukan pelaporan kegiatan rehabilitasi. Dalam hal tersangka tidak melaksanakan rehabilitasi atau menjalani rehabilitasi tetapi tidak sesuai dengan ketentuan, maka Penuntut

<sup>26</sup> Wawancara dengan Sulisyadi, selaku Kasi C pada Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, pada tanggal 9 Mei 2025.

<sup>27</sup> Wawancara dengan Sulisyadi, selaku Kasi C pada Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, pada tanggal 9 Mei 2025.

<sup>28</sup> BAB IV huruf E angka 10 Pedoman No. 18 Tahun 2021

Umum memberikan peringatan secara tertulis kepada tersangka. Apabila tersangka tidak mengindahkan peringatan dari Penuntut Umum tersebut, maka terhadap tersangka dapat dilakukan penuntutan dan perkara dilimpahkan ke pengadilan.<sup>29</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sulisyadi, S.H., M.H selaku Kasi C pada Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah,<sup>30</sup> menurut peneliti tahapan Pelaksanaan penghentian penuntutan terhadap kasus penyalahgunaan Narkotika melalui rehabilitasi telah dilaksanakan sesuai dengan Pedoman No. 18 Tahun 2021.

Dalam konteks pelaksanaan penghentian penuntutan tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif, dapat dilakukan analisa mengenai keefektifan penegakan hukum dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sulisyadi, S.H., M.H selaku Kasi C pada Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, menurut peneliti hambatan yang dihadapi oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah termasuk kedalam salah satu dari lima faktor keefektifan penegakan hukum, yaitu termasuk dalam faktor sarana dan fasilitas.

Faktor Sarana atau Fasilitas yang mendukung memiliki peran yang penting dalam keberhasilan suatu penegakan hukum. Sarana atau fasilitas tersebut berupa tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Tanpa adanya dukungan tersebut penegakan hukum tidak berlangsung dengan lancar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sulisyadi, S.H., M.H selaku Kasi C pada Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah,<sup>31</sup> hambatan utama yang dihadapi adalah kurangnya kerja sama antara beberapa Kejaksaan Negeri dan Pemerintah Daerah terkait pembiayaan rehabilitasi. Dalam pelaksanaan rehabilitasi, kerja sama dengan lembaga rehabilitasi, sosialisasi mengenai keadilan restoratif dan pengawasan program rehabilitasi merupakan hal yang menentukan penegakan hukum tersebut efektif.

Mengenai hal itu Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah mengirim surat ke Kejaksaan Negeri untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Kota untuk membantu memfasilitasi warganya yang akan direhabilitasi atas tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan untuk pelaksanaan rehabilitasi narkotika dengan dibiayai BPJS Kesehatan.<sup>32</sup>

Dalam hal ini, terdapat pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Tidak semua Pemerintah Daerah menyediakan anggaran yang cukup untuk mendanai rehabilitasi bagi tersangka penyalahguna narkotika. Pembiayaan rehabilitasi ini biasanya dilakukan melalui program Bantuan Sosial (bansos) yang dikelola oleh Dinas Sosial. Kerja sama antara Dinas Sosial dengan Dinas Kesehatan bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan rehabilitasi dapat dilakukan tanpa biaya.

---

<sup>29</sup> BAB IV huruf E angka 6 Pedoman No. 18 Tahun 2021

<sup>30</sup> Wawancara dengan Sulisyadi, selaku Kasi C pada Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, pada tanggal 9 Mei 2025.

<sup>31</sup> Wawancara dengan Sulisyadi, selaku Kasi C pada Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, pada tanggal 9 Mei 2025.

<sup>32</sup> Wawancara dengan Sulisyadi, selaku Kasi C pada Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, pada tanggal 9 Mei 2025.

Dengan demikian, adanya kerja sama tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang berasal dari kalangan kurang mampu, sehingga mereka tetap dapat melaksanakan rehabilitasi dan tidak terbebani oleh biaya yang harus dikeluarkan.

Dari hasil analisis tersebut, peneliti mendapati bahwa pelaksanaan penghentian penuntutan tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi berdasarkan keadilan restoratif masih terdapat hambatan pada faktor sarana dan fasilitas pelaksanaan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

## **Penutup**

### **Kesimpulan**

1. Pertimbangan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dalam menyetujui usulan Kejaksaan Negeri terkait Penghentian penuntutan tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pedoman No. 18 Tahun 2021. Pertimbangan tersebut yaitu: Ada atau tidaknya Hasil Asesmen (TAT) dari BNN; Meneliti jumlah Narkotika yang ditemukan; Meneliti apakah Tersangka adalah pengguna akhir (end user) dan tidak terlibat jaringan Narkotika Nasional maupun Internasional; Hasil tes urine atau uji laboratorium darah/rambut yang menunjukkan hasil positif tersangka memakai Narkotika; Adanya surat pernyataan kesediaan tersangka menjalani rehabilitasi; Surat jaminan dari keluarga wali tersangka akan menjalani rehabilitasi; dan Ada surat keterangan pernah/tidak pernah menjalani rehabilitasi. Berdasarkan hasil tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa syarat pertimbangan yang digunakan bersifat kumulatif. Apabila salah satu persyaratan tidak terpenuhi maka rehabilitasi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan keadilan restoratif tersebut akan ditolak.
2. Dalam Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Terhadap Kasus Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah telah dilaksanakan sesuai dengan Pedoman No. 18 Tahun 2021. Akan tetapi, ditemukan beberapa hambatan khususnya dalam hal anggaran pembiayaan proses rehabilitasinya. Hambatan tersebut termasuk kedalam faktor Sarana dan Fasilitas Rehabilitasi yang menghalangi keefektifan penegakan hukum. Bahwa terdapat beberapa Kejaksaan Negeri yang belum memiliki kerja sama dengan Pemerintah Daerah terkait dengan Pembiayaan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika yang wajib dibiayai oleh Negara.

### **Saran**

1. Agar aparat penegak hukum khususnya Jaksa yang menangani perkara narkotika, selalu berpegang teguh kepada peraturan terkait pelaksanaan Rehabilitasi tindak pidana penyalahgunaan narkotika sehingga keadilan yang hakiki dapat benar-benar terwujud dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pencari keadilan.
2. Agar Kejaksaan Republik Indonesia segera menyediakan anggaran yang cukup untuk membiayai pelaksanaan Rehabilitasi tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan

aktif bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat untuk mengoptimalkan sarana dan fasilitas untuk pelaksanaannya.

## **Daftar Pustaka**

- Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Cun Cahya, "Jawa Tengah jadi Lintasan Distribusi Narkoba, Sepanjang 2024 Kasusnya Naik 6 Persen" terdapat dalam <https://www.suaramerdeka.com/semarang-raja/0414231595/jawa-tengah-jadi-lintasan-distribusi-narkoba-sepanjang-2024-kasusnya-naik-6-persen>. Diakses pada tanggal 4 Februari 2025.
- Eddy O.S Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta. 2016.
- Moh. Aridh Rizky, Budi Setyanto, Sabar Slamet, Penjatuhan Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Nomor 34/Pid.B/2014/Pn.Dpu), Jurnal Recidive Volume 9 No. 3, Sept. – Des. 2020.
- Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa.
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-029/A/Ja/12/2015 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415/MENKES/PER/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.
- Septia Intan Putri, S. Sahabuddin, dan Ferdricka Nggeboe, "Kekuatan Hukum Surat Assesment Bnnp Sebagai Rekomendasi Bagi Hakim Untuk Memutus Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Penyalaguna Narkotika di Kota Jambi", Legalitas: Jurnal Hukum, 16(1), Juni. 2024.
- Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Optimalisasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Wawancara dengan Bapak Sulisyadi, selaku Kasi C pada Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, pada tanggal 9 Mei 2025.
- Yulida Medistiara, "Kejagung: Penerapan Restorative Justice bagi Pemakai Narkoba Jangan Main-Main", terdapat dalam <https://news.detik.com/berita/d-6590820/kejagung-penerapan-restorative-justice-bagi-pemakai-narkoba-jangan-main-main>